



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1162, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Dharmasraya Prov. Sumbar.t
dengan Kab. Bungo Provi. Jambi. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Pemerintah Kabupaten Bungo, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Jambi serta disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Provinsi Jambi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19

Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.

3. Kabupaten Dharmasraya adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.
4. Kabupaten Bungo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/ Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dimulai dari:

1. PBU 1 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 44.811''$ LS dan $101^{\circ} 26' 15.001''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Desa

Sungaijernih Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci dengan Desa Rantau Tipu Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dan Nagari Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 9 dengan koordinat 1° 40' 51.402" LS dan 101° 30' 01.635" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 8 dengan koordinat 1° 37' 21.894" LS dan 101° 31' 56.840" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 7 dengan koordinat 1° 34' 45.327" LS dan 101° 34' 03.295" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 6 dengan koordinat 1° 33' 33.685" LS dan 101° 36' 46.265" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 5 dengan koordinat 1° 31' 17.219" LS dan 101° 39' 01.332" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-013 dengan koordinat 1° 29' 41.899" LS dan 101° 41' 14.798" BT yang terletak pada batas Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Tebo Jaya Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;

2. PBU-013 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-012 dengan koordinat 1° 26' 49.402" LS dan 101° 42' 23.900" BT yang terletak pada batas Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Sekar Mengkuang Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
3. PBU-012 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 700 Perhentian Teleng dengan koordinat 1° 25' 52.100" LS dan 101° 43' 05.200" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 702 Muaro Danau Ikan Hijau dengan koordinat 1° 25' 36.200" LS dan 101° 42' 43.600" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 703 Muaro Sungai Tutung dengan koordinat 1° 25' 18.800" LS dan 101° 42' 42.400" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 579 Lubuk Ipuh dengan koordinat 1° 24'